



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1./ K. 501/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PELAKSANA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAHDI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam melakukan upaya pelayanan Kesehatan yang berkualitas di Puskesmas dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, perlu diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dengan melakukan penilaian atas prestasinya dalam pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penilai dan Tim Pelaksana Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/342/2023 Tanggal 24 Februari 2023 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Tim Pelaksana Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Tim Pelaksana :

- a. melakukan sosialisasi dan menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan calon tenaga kesehatan penerima penghargaan bagi tenaga kesehatan di Fasyankes;
- b. menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan pemilihan calon tenaga kesehatan penerima penghargaan bagi tenaga kesehatan di Fasyankes;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pemilihan calon tenaga penerima penghargaan bagi tenaga Kesehatan di Fasyankes tingkat Kab/Kota sesuai kebutuhan dan anggaran;
- d. melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi berkas usulan di wilayah kerjanya;
- e. menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi;
- f. mengajukan nama-nama calon penerima penghargaan bagi Tenaga Kesehatan hasil penilaian Tim Penilai tingkat Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Fasyankes Tingkat Provinsi;
- g. membuat draft Keputusan Gubernur tentang Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi;
- h. mengirimkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Tingkat Provinsi kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum hari pelaksanaan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan di Fasyankes;
- i. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Fasyankes tingkat Provinsi;

2. Tim Penilai :

- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian, dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari tingkat Kabupaten/Kota dan rumah sakit milik pemerintah daerah; dan
- b. memberikan Pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas usul calon penerima penghargaan tingkat provinsi yang memenuhi syarat.

- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 196905121989032009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1 /K.501/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PEMILIHAN TENAGA
KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
DAN RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH
DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN
TELADAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

- Pembina : Gubernur Kalimantan Timur
- Pengarah : Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Tim Penilai
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
 4. Tenaga Dokter Pendidik Klinis :
 1. Dr. Nur Khoma Fatmawati, M.Kes, Sp.M (akademisi/prodi kedokteran Universitas Mulawarman)
 2. dr. Satria Sewu, Sp. An (Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Timur)
 3. Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes (Organisasi Profesi/PDGI)

5. Tenaga Dokter Spesialis :

1. dr. Yuliana Rahmah Retraningrum, M.Kes.,Sp.PD (Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)
2. Dr.dr.Lily Pertiwi Kalalo, Sp.PK (RSUD. AW Syahranie)
3. dr. Dadik Agus Soenjoto, Sp.B (K) BA (Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Timur)

6. Tenaga Dokter Gigi Spesialis :

1. drg. Cristiani Nadya Pramasari, Sp,BM (prodi kedokteran gigi Unmul)
2. drg. Dama Riammauli Simbolon, Sp. Ort (RSUD. AW Syahranie)
3. drg. Saiful Rokhim, Sp.Ort (Organisasi Profesi/PDGI)

7. Tenaga Dokter :

1. dr. Lanny Setiawati (Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Timur)
2. dr. Mona Zubaidah, M.Kes.,Sp.Park (Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)
3. dr. Ronny Setiawati (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)

8. Tenaga Dokter gigi

1. drg. Deasy Evriyani, M.Si (Persatuan Dokter Gigi Indonesia)
2. drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M. MedEd (Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)
3. drg. Rochmad Koesbiantoro, M.Kes (Dinas Kesehatan Provinsi)

9. Tenaga Perawat :

1. Ismansyah, S.Kp., M.Kep (Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kalimantan Timur)
2. Sholichin, S.Kp.,M.Kep (Prodi Keperawatan Universitas Mulawarman)
3. Sri Wahyuti, S,Kep, Ns (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)

10. Tenaga Bidan :

1. Hj. Sri Handayani, S.ST, M.Kes (Ikatan Bidan Indonesia Kalimantan Timur)
2. Dr.Dini Indo Virawati, S.SiT.,MH (Poltekkes Kemenkes Kaltim)
3. Nur Asiyah AMD. Keb. S.Kep, Ns (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)

11. Tenaga Promosi Kesehatan :

1. Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp,M.Kes (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman)
2. Abdul Azim Hefeni, SKM, M.Kes (Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Kalimantan Timur)
3. M. Maulana Fahmi, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)

12. Tenaga Gizi :

1. Ir. Wiryanto, MM (Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kalimantan Timur)
2. Kurniati Dwi Utami, S.Gz, MPH (Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur)
3. Uzah Maria Ulfah, S.ST (Dinkes Provinsi)

13. Tenaga Kefarmasian :

1. apt. Ony Suharni, S. Farm (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)
2. Dr. apt. Arsyik Ibrahim, M.Si (Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Timur)
3. Ranny Machjuli, A.Md. Farm, S.Sos (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kalimantan Timur)

14. Tenaga Sanitasi lingkungan (TSL) :

1. M. Habibi, SKM, M.KL (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kalimantan Timur)
2. Blego Sedionoto, SKM, M.Kes, Phd (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas mul)
3. Nurhasanah, SKM.,M.PH (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)

15. Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik

1. Huzaimah, SKM.,M.Si (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Kalimantan Timur)
2. Supri Hartini, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur)
3. Rika Veronika (Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)

16. Tenaga Kesehatan Masyarakat :

1. Nur Rohmah, SKM, M.Kes., PhD (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman)
2. Subirman, SKM., M.Kes (Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia Kalimantan Timur)
3. Fitnawati, SKM, M.Kes (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)

17. Tenaga Keterampilan Fisik :

1. Fauzi Rakhman, S.Kes.,FT (Ikatan Fisioterapi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur)
2. Alfa Laila, S. Kes., FT (Ikatan Fisioterapi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur)
3. Nanang Asnawi, S. Ft, Physio. M. Fis (Ikatan Fisioterapi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur)

18. Tenaga Keteknisan Medis :

1. Abdul Bar, A.Md. RMIK (Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur)
2. Amran, Amd.PK, SKM (Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur)
3. Drs.Edy Ponco Jatmoko, M.Kes.(Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur)

19. Tenaga Teknik Biomedika :

1. H.Eko Budiono, S.ST, M.Kes (Ikatan Elektromedis Indonesia Provinsi Kalimantan Timur)
2. Dessy Arieany AMd.Tem (Ikatan Elektromedis Indonesia Provinsi Kalimantan Timur)
3. Heny Anda dari (Ikatan Elektromedis Indonesia Provinsi Kalimantan Timur)

Sekretariat

- : 1. Kepala Bidang Pembinaan Apartur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Subbid Penilaian Evaluasi Kinerja dan Penghargaan Apartur Sipil Negara
3. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Gt. Sri Ellyani, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)
7. Indari Yayuk S,SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)
8. Dwi Sunu (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)
9. In'am Miftahu Hana, S.Pd (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)
10. Sofyan,S.Kom (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)
11. Andi Marta Setiawan (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)
12. Yulfenia, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 196905121989032009